



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahmudi Als Mudi Bin Gusniadi
2. Tempat lahir : Kualo Tolam Kabupaten Pelalawan
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/25 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Akasia Gang Sejati dibelakang Mailbox
Distro Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kec.
Pangkalan Kerinci, Kab.Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak berkerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/59/VIII/2018/Reskrim tertanggal 9 Agustus 2018 pada tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan pertama Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018 ;
4. Perpanjangan kedua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr.HERIYANTO,SH.,C.P.L., HANAFAI,S.H.,C.P.L., Sdr.RAHMAT GM MANIK.,SH.,MH, Sdr.SUHARDI,SH.,C.P.L.C, Sdr.MUHAMMAD RIDWAN,SH, Sdr.SETIAWAN PUTRA.,SH, Sdr.ALFADHILLA,SH, Sdr.ILHAM,SH, Sdr.SANDI BAIWA,SH.,C.P.L dan Sdr. MUTIARA CITRA KHARISMA,SH.,MH Advokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia yang beralamat di Jalan Jambu RT.04 RW. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan surat penetapan Nomor : 23/Pid.Sus/2019/PN.Plw tertanggal 24 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHMUDI Als MUDI Bin GUSNALDI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MAHMUDI Als MUDI Bin GUSNALDI selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiami 4 X warna GoldDirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Plw



Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa seringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MAHMUDI ALS MUDI BIN GUSNIALDI, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Akasia Gang Sejati dibelakang Mailbox Distro Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 bertempat di rumah atau tempat Kos Terdakwa di Jalan Akasia Gang Sejati dibelakang Mailbox Distro Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dimana sekira pukul 22.00 Wib dimana pada saat itu Terdakwa didatangi oleh sdr.RIZAL Als UCIL (dilakukan Penuntutan secara terpisah) lalu menawari kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening untuk dijual lalu Terdakwa menyanggupi dan mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian keluar dari kamar kos dan menemui sdri. SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang berada dilantai satu kemudian Terdakwa memanggil sdri. SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA yang pada saat itu sedang keluar dari kamar kosnya lalu Terdakwa memperlihatkan dan menawari 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA dengan harga sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta menunggu dilantai 1 tersebut oleh sdri. SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA dan tidak beberapa lama setelah itu sdri. SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA mendatangi Terdakwa kembali dan memberikan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke kamar Kosnya dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr.RIZAL Als UCIL lalu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.14.000.- (empat belas ribu rupiah) dari sdr.RIZAL Als UCIL dari penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saksi Darmaizal Lubis dan saksi Akhmad Rudiansyah (anggota Kepolisian Polres Pelalawan) berdasarkan informasi masyarakat kemudian mendatangi Kamar Kos sdri. SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA dan ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Shabu-shabu dilantai kamar mandi sdri.SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan klep merah yang sebagian telah dipergunakan kemudian sdri. SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA siti mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari Terdakwa kemudian saksi Darmaizal Lubis dan saksi Akhmad Rudiansyah mendatangi Terdakwa di kamar Kosnya dan dilakukan Penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi 4-x Warna Gold milik Terdakwa dan membawa ke kamar Kos sdri. saksi Darmaizal Lubis dan saksi Akhmad Rudiansyah kemudian Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut yang dibeli oleh sdri. SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA dari Terdakwa sebelumnya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan perubahannya Nomor : 63/10338.00/2018 tanggal 13 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pangkalan Kerinci Abdul Malik. telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang habis disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratories Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 3. Barang bukti berupa kaca pirek sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 9504/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti Tersangka An. SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MAHMUDI ALS MUDI BIN GUSNIALDI, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Akasia Gang Sejati dibelakang Mailbox Distro Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman". perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 bertempat di rumah atau tempat Kos Terdakwa di Jalan Akasia Gang Sejati dibelakang Mailbox Distro Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dimana sekira pukul 22.00 Wib dimana pada saat itu Terdakwa didatangi oleh sdr.RIZAL Als UCIL (dilakukan Penuntutan secara terpisah) kemudian sdr.RIZAL Als UCIL meminta kepada Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawari Narkotika jenis shabu-shabu kepada sdri. SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selanjutnya sdr.RIZAL Als UCIL memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan kedalam kotak rokok kemudian Terdakwa menemui sdri. SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang berada dilantai satu laluTerdakwa memanggil sdri. SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA yang pada saat itu sedang keluar dari kamar kosnya lalu Terdakwa memperlihatkan dan menawarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan Terdakwa dalam Kotak Rokok selanjutnya dan meminta kepada sdr. SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA dengan harga sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya tidak beberapa lama setelah itu sdri. SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA mendatangi Terdakwa kembali dan memberikan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke kamar Kosnya dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr.RIZAL Als UCIL lalu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.14.000.- (empat belas ribu rupiah) dari sdr.RIZAL Als UCIL dari penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saksi Darmaizal Lubis dan saksi Akhmad Rudiansyah (anggota Kepolisian Polres Pelalawan) berdasarkan informasi masyarakat kemudian mendatangi Kamar Kos sdri. SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA dan ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Shabu-shabu dilantai kamar mandi sdri.SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan klep merah yang sebagian telah dipergunakan kemudian sdri. SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA siti mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Terdakwa kemudian saksi Darmaizal Lubis dan saksi Akhmad Rudiansyah mendatangi Terdakwa di kamar Kosnya dan dilakukan Penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi 4-x Warna Gold milik Terdakwa dan membawa ke kamar Kos sdri. saksi Darmaizal Lubis dan saksi Akhmad Rudiansyah kemudian Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut yang dibeli oleh sdri. SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA dari Terdakwa sebelumnya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan perubahannya Nomor : 63/10338.00/2018 tanggal 13 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pangkalan Kerinci Abdul Malik. telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang habis disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratories Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 3. Barang bukti berupa kaca pirek sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 9504/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti Tersangka An. SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhmad Rudiansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira Pukul 01.30 Wib saksi bersama tim dari Satnarkoba Polres Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap saksi RIZAL Als UCIL Bin YAHYA (alm) dirumahnya dikarenakan saksi Rizal Als Ucil Bin Yahya (Alm) ada menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa MAHMUDI sebanyak 01 (satu) Paket / Bungkus seharga Rp 200.000 (dua Ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terhadap penangkapan saksi RIZAL Als UCIL Bin YAHYA saksi bersama tim menemukan barang bukti dari kantong celana saksi RIZAL Als UCIL Bin YAHYA berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi RIZAL Als UCIL Bin YAHYA mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang penjualan sabu milik saksi RIZAL Als UCIL Bin YAHYA yang dibeli dari saksi ODING SUHERMAN Als ODING Bin CASWA yang tinggal di Jalan Langgam II KM 5 Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan;
 - Bahwa selanjutnya Sekira Pukul 05.00 Wib saksi bersama tim menangkap saksi Oding ditempat saksi Oding bekerja di Pasar Baru Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan ;
 - Bahwa terhadap penangkapan saksi Oding kami geledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia dari kantong celana saksi Oding sebelah kiri bagian depan dan selanjutnya saksi bersama tim menuju rumah saksi Oding di Jalan Langgam II KM 5 Pangkalan Kerinci dan melakukan pengegeledahan dirumah saksi Oding ;
 - Bahwa dari hasil pengegeledahan rumah saksi Oding, saksi bersama tim menemukan didapur dibawah meja makan barang bukti berupa 1 (satu) buah Alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic yang ada pipetnya serta 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan plastik bening klep merah ;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Oding bahwa terdakwa benar telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi RIZAL Als UCIL dirumah saksi Oding pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira Pukul 17.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket / bungkus seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan saksi Oding untuk membeli makanan dan minum;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman atau percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba atau menggunakan Narkoba tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Siti Khadijah Als Siti Binti M. Yahya, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli paket di duga narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Mahmudi sebanyak 1 Paket / bungkus yang dibungkus dengan plastik bening klep merah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang untuk membeli paket diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polres Pelalawan, saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi yang saksi beli dari Terdakwa Mahmudi diperoleh dari saksi Rizal Als Ucil dan saksi Rizal Als Ucil mendapatkannya dengan membeli dari saksi Oding ;
 - Bahwa uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 2 lembar dengan nomor seri XFP066691 dan CCT786115 adalah uang yang saksi gunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu dari Terdakwa Mahmudi;
 - Bahwa saksi membeli Narkoba dari saksi mahmudi untuk saksi pakai sendiri ;
 - Bahwa setelah penangkapan saksi ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina ;
 - Bahwa saksi belum lama menggunakan Narkoba ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi Rizal Als Ucil Bin Yahya (ALm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pelalawan di rumah saksi pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 Wib dikarenakan saksi ada membeli Narkoba dari saksi Oding pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2019 sekira jam 17.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Jalan Langgam II KM 5 Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian meminta saksi untuk menunjukkan rumah saksi Oding, sehingga saksi bersama anggota kepolisian berangkat ke rumah saksi Oding dengan menggunakan mobil polisi dan ternyata didalam mobil tersebut sudah ada Terdakwa Mahmudi yang telah diamankan oleh anggota polisi sebelumnya ;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap tidak ada barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian ;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dijelaskan oleh anggota kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa Mahmudi ditangkap polisi karena Terdakwa Mahmudi ada menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Siti Khodijah yang telah lebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian di jalan Akasia Gang Sejati Pangkalan Kerinci dimana Terdakwa Mahmudi mengatakan kepada anggota kepolisian paket diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi sehingga saksi ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi awalnya membeli paket diduga Narkotika jenis sabu dari saksi Oding yaitu untuk saksi pakai seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi saksi ingin berhenti menggunakan narkotika jenis sabu, sehingga paket diduga Narkotika jenis sabu yang hendak saksi pakai tersebut saksi tawarkan kepada orang tetapi saksi tidak tahu kepada siapa saksi hendak menjual paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi mendatangi Terdakwa Mahmudi untuk membantu saksi menjualkan paket diduga Narkotika jenis sabu, dan saksi menjualkan paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hanya iseng-iseng namun saksi kaget karena paket diduga Narkotika jenis sabu terjual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menanyakan kepada Terdakwa Mahmudi siapa yang membeli paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa Mahmudi bahwa yang membeli paket diduga Narkotika jenis sabu adalah saksi Siti Khodijah yang merupakan anak lantai bawah kost tempat saksi tinggal, sehingga dari situlah saksi mengetahui bahwa paket diduga Narkotika jenis sabu yang saksi beli dari saksi Oding dibeli oleh saksi Siti Khodijah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru pertama kali meminta tolong kepada Terdakwa Mahmudi untuk menjualkan paket diduga Narkotika jenis sabu milik saksi kepada orang lain, saksi menjualkan paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan saksi ingin berhenti menggunakan Narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian dikarenakan barang bukti yang ditemukan dari saksi Siti Khodijah berupa 1 paket / bungkus kecil Narkotika jenis sabu berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket diduga narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Rizal Als Ucil di tempat kost-kost an saksi pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik bening klep merah kemudian paket diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tawarkan kepada saksi Siti Khodijah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Siti Khodijah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar ;

- Bahwa kemudian uang yang Terdakwa terima dari saksi Siti Khodijah tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Rizal Als Ucil dan saksi Rizal Als Ucil memberikan Terdakwa dari hasil penjualan paket diduga narkotika jenis sabu tersebut uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu saksi Rizal Als Ucil untuk menjualkan paket diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polres Pelalawan, Terdakwa baru mengetahui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari saksi Rizal Als Ucil berasal dari saksi Oding;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak berwajib untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman atau menggunakan Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi 4 X warna Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh kepolisian dikarenakan barang bukti yang ditemukan dari saksi Siti Khodijah berupa 1 paket / bungkus kecil Narkotika jenis sabu berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh paket diduga narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Rizal Als Ucil di tempat kost-kost an saksi pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 paket/bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik bening klep merah kemudian paket diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tawarkan kepada saksi Siti Khodijah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Siti Khodijah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar ;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian uang yang Terdakwa terima dari saksi Siti Khodijah tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Rizal Als Ucil dan saksi Rizal Als Ucil memberikan Terdakwa dari hasil penjualan paket diduga narkoba jenis sabu tersebut uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan di Polres Pelalawan, Terdakwa baru mengetahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari saksi Rizal Als Ucil berasal dari saksi Oding;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak berwajib untuk menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman atau menggunakan Narkoba tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan perubahannya Nomor : 63/10338.00/2018 tanggal 13 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pangkalan Kerinci Abdul Malik. telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga Narkoba jenis Shabu-shabu yang habis disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratories Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - b. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - c. Barang bukti berupa kaca pirek sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 9504/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dengan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa **Mahmudi Als Budi Bin Gusnadi** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa **Mahmudi Als Budi Bin Gusnadi** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Tanpa hak dan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa **Mahmudi Als Budi Bin Gusnadi** bahwa Terdakwa tidak mendapat izin yang sah dari pidak yang berwenang melakukan penyalahgunaan Narkotika, dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum”** atas diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa ad. 3 ini terdiri dari beberapa unsur yaitu; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan, oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan persidangan, Majelis Hakim langsung akan membuktikan “**unsur menjual**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian dikarenakan barang bukti yang ditemukan dari saksi Siti Khodijah berupa 1 paket / bungkus kecil Narkotika jenis sabu berasal dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh paket diduga narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Rizal Als Ucil di tempat kost-kost an saksi pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 paket/bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik bening klep merah kemudian paket diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tawarkan kepada saksi Siti Khodijah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Siti Khodijah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar ;

Menimbang, bahwa kemudian uang yang Terdakwa terima dari saksi Siti Khodijah tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Rizal Als Ucil dan saksi Rizal Als Ucil memberikan Terdakwa dari hasil penjualan paket diduga narkotika jenis sabu tersebut uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan perubahannya Nomor : 63/10338.00/2018 tanggal 13 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pangkalan Kerinci Abdul Malik. telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram) gram, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang habis disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratories Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Barang bukti berupa kaca pirek sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 9504/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"menjual Narkotika Golongan I"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4 X warna Gold merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga menurut Majelis Hakim haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum ;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahmudi Als Mudi Bin Gusnialdi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis sabu"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4 X warna Gold

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, oleh kami Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Septania Eka Peza, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)